



**BUPATI INDRAGIRI HULU
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU
NOMOR 53 TAHUN 2022**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU
NOMOR 22 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI INDRAGIRI HULU,**

Menimbang : a. bahwa untuk efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa, Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 22 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa perlu dilakukan Penyesuaian;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 22 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Tahun 1956 Nomor 25), Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Inderagiri Hilir dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang . . .

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2016 Nomor 4);

14. Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 84 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2018 Nomor 84);
15. Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2019 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU NOMOR 22 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA**

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 22 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2019 Nomor 22) diubah sebagai berikut:

- 1. Ketentuan huruf e ayat (8) Pasal 6 dihapus dan ayat (11) Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 6

- (1) Untuk Pembinaan dan Pengawasan terhadap pengelolaan APB Desa, dibentuk Tim Pembinaan Kabupaten, Tim Sekretariat dan Tim Fasilitasi Kecamatan.
- (2) Tim Pembina Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan sebagai berikut:
 - a. Bupati sebagai pelindung;
 - b. Wakil Bupati sebagai pengarah;
 - c. Sekretaris Daerah sebagai pembina;
 - d. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu sebagai ketua;
 - e. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai sekretaris;
 - f. Inspektorat Kabupaten sebagai anggota;
 - g. Badan Pendapatan Daerah sebagai anggota;
 - h. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai anggota;
 - i. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai anggota;
 - j. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu sebagai anggota;
 - k. Dinas Sosial sebagai anggota;
 - l. Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai anggota;
 - m. Bagian Hukum Sekretariat Daerah sebagai anggota;
- (3) Tugas dan tanggungjawab Tim Pembina Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
 - a. melakukan sosialisasi pedoman pelaksanaan APB Desa kepada Tim Fasilitasi Kecamatan;
 - b. menetapkan besarnya keuangan Desa yang diterima berdasarkan rumusan yang telah ditentukan;

c. melakukan...

- c. melakukan pembinaan dan pengarahan pelaksanaan kegiatan agar tercapai sasaran yang diharapkan sesuai dengan tujuan program;
 - d. memberikan penghargaan kepada Desa yang berhasil dengan baik mengikuti aturan pelaksanaan pengelolaan APB Desa;
- (4) Untuk mendukung kerja Tim Pembina Kabupaten, dapat dibentuk Tim Sekretariat;
- (5) Tim Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang terdiri dari bidang-bidang yang ada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Indragiri Hulu dengan keputusan Bupati dengan susunan sebagai berikut:
- a. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selaku Ketua;
 - b. Kepala Bidang Bina Keuangan dan Aset Desa selaku Sekretaris;
 - c. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat selaku anggota;
 - d. Kepala Bidang Pemberdayaan Ekonomi Desa dan TTG selaku anggota;
 - e. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda selaku anggota;
 - f. Perencana Ahli Muda selaku anggota;
 - g. Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan selaku anggota;
 - h. Pelaksana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selaku anggota.
- (6) Tugas dan Tanggungjawab Tim Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebagai berikut:
- a. melaksanakan desiminasi secara luas akan kebijakan, data dan informasi tentang keuangan Desa;
 - b. memberikan penguatan melalui rapat-rapat koordinasi dan membantu tim pengendalian tingkat kecamatan untuk memberikan pelatihan atau orientasi kepada PKPKD dan PPKD di tingkat Desa;
 - c. melakukan kegiatan pembinaan, monitoring dalam pelaksanaan keuangan desa bersama dengan Tim Fasilitasi tingkat Kecamatan;
 - d. memberikan sanksi kepada Desa yang melanggar aturan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa;
 - e. melakukan fasilitasi pemecahan masalah berdasarkan pengaduan masyarakat serta pihak lainnya dan mengkoordinasikan pada Tim Pembina Kabupaten.
- (7) Tim Fasilitasi Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
- a. camat selaku ketua;
 - b. sekretaris kecamatan selaku sekretaris;
 - c. kepala seksi pemerintahan kecamatan sebagai anggota;
 - d. kepala seksi pembangunan kecamatan sebagai anggota.
- (8) Tugas dan Tanggungjawab Tim Fasilitasi Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sebagai berikut:
- a. menyebarluaskan Informasi Peraturan Bupati dan Peraturan Perundang-undangan lainnya ketingkat Desa;
 - b. melakukan evaluasi terhadap APD Desa yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Camat;
 - c. melakukan Verifikasi terhadap kelengkapan dokumen tentang Permohonan Pencairan APB Desa;

d. menerbitkan...

- d. menerbitkan Surat Rekomendasi Permohonan Pencairan Dana kepada Bupati c.q. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - e. **dihapus;**
 - f. membuat rekapitulasi Laporan Perkembangan Fisik dan Keuangan Pelaksanaan Keuangan Desa dari tiap-tiap Desa yang ada di wilayahnya ke Bupati c.q. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
 - g. melakukan kegiatan pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan pelaporan pengelolaan keuangan Desa di tiap-tiap Desa; dan
 - h. menampung dan menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan perencanaan, pelaksanaan pengelolaan dan pelaporan keuangan Desa yang dihadapi oleh Desa dan mencari langkah-langkah pemecahan masalah sesuai aturan yang berlaku.
- (9) Tim Pembina Kabupaten, Tim Sekretariat dan Tim Fasilitasi Kecamatan Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - (10) Instrumen Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan APB Desa oleh Tim Pembina Kabupaten, Tim Sekretariat dan Tim Fasilitasi Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (11) Instrumen Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) terdiri dari:
 - a. instrumen – A Kegiatan Perencanaan Desa;
 - b. instrumen – B Pengadaan Barang dan Jasa di Desa;
 - c. instrumen – C Pelaksanaan Pembangunan Desa;
 - d. instrumen – D Penatausahaan Keuangan Desa; dan
 - e. instrumen – E Pemeriksaan Fisik/Sarana Prasarana.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.

PARAF KOORDINASI		PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	f	KEPALA DINAS	f
KEPALA BAGIAN		KEPALA BADAN/INSPEKTUR	
KEPALA KANTOR/DIREKTUR RSUD			

Diundangkan di Rengat
pada tanggal 30 Desember 2022

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HULU,**

Ditetapkan di Rengat
pada tanggal 30 Desember 2022

BUPATI INDRAGIRI HULU,

REZITA MEYLANI YOPI

H. HENDRIZAL

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2022 NOMOR 73